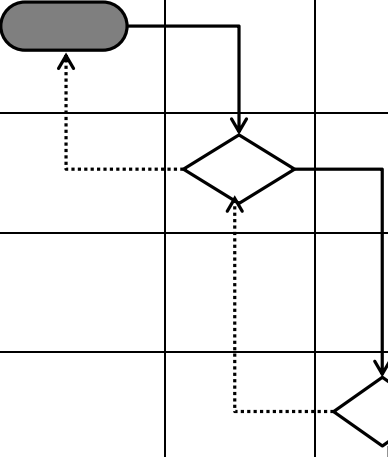


Prosedur : Pengajuan Cuti Pegawai

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
	Pengajuan Cuti Pegawai	Kasubag Umum & Kepeg	Sekretaris	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kasubag Umum dan Kepegawaian menerima pengajuan usulan cuti PNS, serta meneliti kelengkapan permohonan dan membuat konsep surat cuti untuk diajukan kepada Sekretaris				Permohonan usulan Cuti PNS.	8 menit	Permohonan usulan Cuti , konsep surat cuti	Permohonan Cuti PNS diajukan minimal 1 bulan sebelum Tanggal Cuti
2	Sekretaris mengoreksi konsep surat cuti, jika ada perbaikan dikembalikan ke Kasubag Umum & Kepegawaian, jika sempurna diprint/ cetak untuk dilanjutkan kepada Camat untuk ditandatangani				Permohonan usulan cuti PNS dan Konsep Surat Cuti	5 menit	Konsep surat cuti yang telah diparaf	
3	Camat Memeriksa/meneliti surat tersebut, jika tidak setuju dikembalikan ke Sekretaris, jika setuju ditandatangani dan menyerahkan kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian				Konsep surat cuti yang telah diparaf Sekretaris	5 menit	Konsep surat cuti yang telah ditandatangani Camat	
4	Menerima surat cuti yang telah ditandatangani Camat, memberikan nomor, stempel serta dicatat kedalam buku registrasi cuti PNS kemudian digandakan 1 berkas untuk arsip dan 1 berkas untuk PNS yang mengajukan dan 1 berkas untuk Bupati Pesisir Selatan Cq Kepala BKD Kab. Pessel				Surat Cuti yang telah ditandatangani Camat	5 menit	Surat Cuti yang telah diberi nomor, stempel dan dicatat kedalam buku registrasi	

Keterangan :
Khusus untuk pengajuan cuti Pejabat Eselon III
Permohonan Cuti diajukan kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN	Nomor SOP	800/ 003/ SOP-CRAH/2018
	Tanggal Pembuatan	03 Januari 2018
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	1 Februari 2018
	Disahkan oleh	 Mar Alamsyah, SSTP, MA NIP. 19830310 200112 1 001
	Nama SOP	PENGAJUAN CUTI PEGAWAI
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, TLN Nomor 3890) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1975 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 57, TLN Nomor 3093) 3. Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.	1. Pendidikan minimal SLTA 2. Pendidikan S1 Semua Jurusan	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
1. SOP SURAT KE LUAR	1. Laptop 2. Buku Agenda 3. ATK	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Jika SOP Pengajuan Cuti tidak tidak dilaksanakan maka izin cuti mengalami keterlambatan		